

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian persepsi hakim mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang berupa *anal sex*. Adapun persepsi Informan I, II, dan III memiliki kesamaan yaitu perlakuan seks menyimpang bisa dijadikan sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama.
2. Bahwa dalil sebagai pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Martapura mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang yang dikemukakan informan berbeda. Informan I mengemukakan Hakim dalam mengadili suatu perkara selain berpedoman dengan peraturan perundang-undangan juga berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an beliau menjelaskan Allah memerintahkan suami untuk menggauli istri dengan baik, apabila istri merasa digauli tidak baik, istri mempunyai hak menggugat cerai suami, maka hakim berhak mengabulkan gugatannya. Informan II menggunakan aspek kesehatan yang bisa merugikan kedua belah pihak sebagai pertimbangan. Selain aspek kesehatan, keharaman oleh agama menjadi pertimbangan beliau dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan yang demikian. Sedangkan

Informan III, mengemukakan penyimpangan perlakuan seks berupa *anal sex* merujuk pada alasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang tentunya berakibat terjadinya percetakan secara terus menerus antara suami dan istri.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan untuk pada pembaca dan maupun peneliti yang akan datang yang tertarik meneliti tentang persepsi hakim mengenai alasan cerai gugat karena perlakuan seks menyimpang, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam dan lengkap lagi.